



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak

No. SK : 36/DUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Ayah Biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
2. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. KK dan KTP-el Orang Tua
5. Dokumen Perjalanan Bagi Orang Tua Angkat Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima nomor antrian manual menuju ke Customer service
2. Melakukan verifikasi berkas pemohon berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan untuk selanjutnya mendapatkan nomor antrian
3. Melakukan proses penginputan data pemohon sesuai antrian untuk mendapatkan lembar penerimaan berkas dan memberikan lembar verifikasi pada berkas pemohon
4. Melakukan penginputan data pemohon sesuai pengurusan dokumen pemohon untuk selanjutnya menerbitkan Draf akta
5. Melakukan pencetakan akta berdasarkan Draf yang telah ditandatangani oleh pemohon
6. Persetujuan Tanda Tangan Elektrik (TTE)
7. Melakukan Pencetakan dokumen Akta Pengakuan anak yang telah mendapat Persetujuan
8. Menyerahkan dokumen Akta Pengakuan anak kepada pemohon
9. Menerima dan mengarsipkan berkas pengajuan akta

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Minimal 1 Jam maksimal 24 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui telpon/sms di contact person 082189492157
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui email dukcapilsoppengkab@gmail.com